



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni merupakan aset bangsa yang berharga dan perlu didukung dengan sarana pembelajaran yang memadai yang ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa sarana pembelajaran berupa perpustakaan yang ada di daerah perlu ditingkatkan pelayanannya sesuai dengan standar penyelenggaraan perpustakaan dengan memperhatikan karakteristik daerah guna meningkatkan kenyamanan dan ketertiban bagi para pemustaka;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan perpustakaan diperlukan suatu pengaturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan perpustakaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 6. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Perpustakaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 37);
 7. Peraturan Daerah Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 57);
 8. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anam
4. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
6. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian dan Perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
7. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
8. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
9. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
10. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
11. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
12. Layanan Sirkulasi adalah jenis pelayanan perpustakaan berupa peminjaman dan pengembalian koleksi Perpustakaan untuk dibaca ditempat atau dibawa pulang dalam jangka waktu tertentu.
13. Layanan Referensi adalah jenis pelayanan Perpustakaan berupa pemberian informasi, bimbingan, dan pengajaran baik bersifat personal

maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustaka atau penggunaan sumber informasi tertentu.

14. Perpustakaan Keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah Perpustakaan dengan menggunakan kendaraan Perpustakaan kunjungan baik di sekolah maupun di tempat umum.
15. Anggota adalah Pemustaka yang telah mendaftarkan diri dan memiliki Kartu Anggota Perpustakaan.
16. Kartu Anggota adalah kartu tanda Anggota Perpustakaan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan layanan kepada Pemustaka, sehingga dapat meningkatkan kegemaran membaca serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan fasilitas Perpustakaan Daerah dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan Daerah;
 - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan Daerah; dan
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan Perpustakaan Daerah.
- (2) Masyarakat di wilayah terpencil dan terisolasi atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan Daerah secara khusus.
- (3) Layanan Perpustakaan Daerah secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa layanan Pusling.
- (4) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan Daerah sesuai dengan kemampuan dan keterbatasannya.

Pasal 4

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian Koleksi Perpustakaan Daerah;
- b. menyimpan, merawat, melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya kepada Perpustakaan Daerah;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan Daerah;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan Daerah;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan Daerah; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan Daerah.

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
- b. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan; dan
- c. menyelenggarakan pelayanan Perpustakaan Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang mengatur, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan Perpustakaan Daerah.

BAB IV JENIS DAN BENTUK PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Jenis pelayanan Perpustakaan Daerah meliputi:
 - a. pelayanan teknis; dan
 - b. pelayanan Pemustaka.
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan Bahan Perpustakaan Daerah.
- (3) Pelayanan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup Layanan Sirkulasi dan Layanan Referensi.

Pasal 8

Bentuk pelayanan Perpustakaan Daerah terdiri atas layanan:

- a. baca di tempat;
- b. sirkulasi;
- c. keanggotaan;

- d. referensi;
- e. Pusling; dan
- f. khusus anak.

Pasal 9

Sumber daya dalam pelayanan Perpustakaan Daerah meliputi:

- a. tenaga Perpustakaan Daerah;
- b. sarana dan prasarana Perpustakaan Daerah; dan
- c. dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perpustakaan Daerah.

BAB V PROSEDUR PELAYANAN

Bagian Kesatu Layanan Baca di Tempat

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Daerah menyediakan layanan baca di tempat yang berorientasi pada kepentingan Pemustaka.
- (2) Pemustaka dapat memanfaatkan layanan baca di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Layanan baca di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memanfaatkan Koleksi Perpustakaan Daerah di ruang baca.

Bagian Kedua Layanan Sirkulasi

Pasal 11

- (1) Pemustaka yang sudah menjadi Anggota Perpustakaan Daerah berhak mendapatkan Layanan Sirkulasi.
- (2) Layanan Sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa layanan peminjaman dan pengembalian Koleksi Perpustakaan Daerah.
- (3) Setiap Pemustaka diberikan pinjaman paling banyak 2 (dua) judul Koleksi Perpustakaan Daerah.
- (4) Masa peminjaman Koleksi Perpustakaan Daerah selama 3 (tiga) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) kali masa peminjaman.

Bagian Ketiga Layanan Keanggotaan

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang ingin menjadi Anggota Perpustakaan Daerah wajib mendaftarkan diri dengan mengisi formulir Anggota Perpustakaan Daerah yang dilengkapi:

- a. kartu keluarga;
 - b. kartu tanda penduduk elektronik, dan/atau
 - c. kartu identitas anak.
- (2) Bagi Pemustaka yang sudah terdaftar sebagai Anggota Perpustakaan Daerah akan diberikan kartu Anggota Perpustakaan Daerah.
- (3) Kartu Anggota Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi:
- a. nomor anggota;
 - b. nama;
 - c. nomor kartu tanda penduduk elektronik atau kartu identitas anak;
 - d. pas foto;
 - e. tempat tanggal lahir;
 - f. jenis kelamin; dan
 - g. alamat Pemustaka.
- (4) Apabila Kartu Anggota hilang atau rusak dapat dibuat kembali sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Perpustakaan Daerah.
- (5) Masa berlaku kartu Anggota Perpustakaan Daerah adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 13

- (1) Jenis keanggotaan Perpustakaan Daerah sebagai berikut:
- a. keanggotaan biasa; dan
 - b. keanggotaan kehormatan.
- (2) Untuk memperoleh keanggotaan biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengisi formulir pendaftaran;
 - b. melampirkan salinan kartu tanda penduduk elektronik sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c. bagi pelajar atau mahasiswa melampirkan salinan kartu pelajar atau kartu tanda mahasiswa sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d. bagi anak melampirkan salinan kartu tanda penduduk orang tua atau wali sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - e. pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 1 (satu) lembar.
- (3) Keanggotaan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada setiap orang yang menurut Pemerintah Daerah berjasa besar terhadap perkembangan Perpustakaan Daerah dan berhasil meningkatkan literasi dan kegemaran membaca masyarakat di Daerah.
- (4) Keanggotaan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan satu kali dan pemegang Kartu Anggota dibebaskan dari kewajiban sebagaimana Anggota biasa.

Bagian Keempat
Layanan Referensi

Pasal 14

- (1) Perpustakaan Daerah menyediakan Layanan Referensi.
- (2) Layanan Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan koleksi referensi.
- (3) Jenis koleksi referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. buku geografi;
 - b. *handbook*;
 - c. kalender;
 - d. ensiklopedia;
 - e. kamus;
 - f. atlas; dan
 - g. peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Layanan Pusling

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan Pusling.
- (2) Layanan Pusling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan bagi Pemustaka yang tidak dapat mengakses Perpustakaan Daerah.
- (3) Jadwal layanan Pusling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam
Layanan Khusus Anak

Pasal 16

- (1) Perpustakaan Daerah menyediakan ruang khusus bagi anak.
- (2) Ruang khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan Koleksi Perpustakaan Daerah berupa buku bacaan/referensi khusus bagi anak dengan jenjang pendidikan:
 - a. taman kanak-kanak;
 - b. sekolah dasar; dan
 - c. sekolah menengah pertama.
- (3) Setiap anak yang datang ke Perpustakaan Daerah diarahkan untuk memasuki ruang khusus anak.

BAB VI
PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN

Pasal 17

- Pengembangan sistem pelayanan terdiri atas:
- a. registrasi Anggota Perpustakaan Daerah secara digital;
 - b. basis data buku dan bahan bacaan Perpustakaan Daerah;

- c. peminjam buku; dan
- d. penyediaan informasi publik.

BAB VII WAKTU PELAYANAN DAN PETUGAS PELAYANAN

Pasal 18

- (1) Waktu pelayanan Perpustakaan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. hari senin sampai dengan hari jumat pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan
 - b. hari sabtu pada pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (2) Waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada hari libur nasional/cuti bersama.
- (3) Pelayanan dilakukan oleh petugas dari Pustakawan dan tenaga Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan berdasarkan surat perintah tugas dari Kepala Dinas.

BAB VIII TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 19

- (1) Tenaga Perpustakaan Daerah terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan Daerah.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga teknis Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan dan pemberhentian tenaga Perpustakaan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- Tenaga Perpustakaan Daerah berhak atas:
- a. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - b. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas Perpustakaan Daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 21

Tenaga Perpustakaan Daerah berkewajiban:

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
- b. menciptakan suasana Perpustakaan Daerah yang kondusif.

BAB IX
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 22

- (1) Layanan Perpustakaan Daerah dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan pelayanan Perpustakaan Daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam mempercepat pencapaian budaya membaca diperlukan gerakan gemar membaca.
- (2) Gerakan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya gemar membaca masyarakat di Daerah.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pelayanan Perpustakaan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. tenaga Perpustakaan Daerah; dan
 - b. Pustakawan.
- (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan instansi terkait lainnya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 815